



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR : KA.19.03/PP.004/359/2011

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN (IZIN OPERASIONAL)
MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. LOMBOK TIMUR

- Membaca : Surat Permohonan Pengurus Lembaga Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kabupaten Lombok Timur Tahun Pelajaran 2011/2012 dan Hasil Penilaian dari Tim Survey Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Pembinaan, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan Pendirian terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur.
b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dan lampiran Keputusan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
5. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok Organisasi Departemen.
6. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996.
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984.
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan yang menyelenggarakan Program Pendidikan bagi anak usia Pra Sekolah 3 – 6 Th.
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250/A/1997 tentang Syarat – syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
10. Surat Edaran Direktur Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur Nomor : Kd.19.03/4/PP.004/359/2011 tanggal, 25 Agustus 2011 Tentang Persetujuan Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur
- Pertama** : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam Diktum pertama di atas diberikan Piagam Pendirian dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Apabila penyelenggara Pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom dua lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Selong
: 25 Agustus 2011



Tembusan :

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. NTB Mataram

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR : Kd.19.03/4/PP.004 /359/2011
TANGGAL : 25 Agustus 2011

DAFTAR NAMA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM
MADRASAH IBTIDAIYAH

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1.	Madrasah Ibtidaiyah NW Tanak Mira Kec. Wanasaba	111252030204	D.Kd.19.3/MI/105/2011 Tanggal, 25 Agustus 2011
2.	Madrasah Ibtidaiyah Nurus-Syifa' Yastaqiem Timba nuh Desa Pengadangan Kec. Pringgasela	111252030203 111252030126	D.Kd.19.3/MI/104/2011 Tanggal, 25 Agustus 2011
3.	Madrasah Ibtidaiyah NW Menanga Baris Kec. Pringgabaya	111252030206	D.Kd.19.3/MI/107/2011 Tanggal, 25 Agustus 2011

